



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 517/Pdt.P/2024/PA.Sit

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SITUBONDO

Memeriksa perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 16 Maret 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN SITUBONDO, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 03 Oktober 2005, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN SITUBONDO, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, memeriksa bukti-bukti surat serta para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 30 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo dengan register Nomor 517/Pdt.P/2024/PA.Sit telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01-01-2021, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di Desa Kedunglo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx di wilayah Kantor Urusan Agama kecamatan Asembagus xxxxxxxxx xxxxxxxxx;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama BUNARI, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan

Hal 1 dari 12 Penetapan No.517/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petani, tempat tinggal di Desa Kedunglo, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, yang menjadi saksi diantaranya :

- 1.MISRAWI, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Kertosari xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
 - 2.HOLIL umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kedunglo xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Situbondo;
 - Mas kawinnya berupa uang RP. 50.000,- dibayar tunai;
 - Akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya diwakilkan/diserahkan kepada Ustad SUBAIDI, umur 56 tahun, pekerjaan Petani (Tokoh Agama) Desa Kedunglo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai telah mempunyai satu (1) orang anak Perempuan yang bernama ANAK KANDUNG 1 lahir di Situbondo 22 Mei 2024;
 4. Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II hasil perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II serta anak tersebut telah Pemohon I dan Pemohon II pelihara, di didik dan di rawat dengan baik;
 5. Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut, sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;
 6. Bahwa meskipun dari hasil perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai telah mempunyai satu (1) orang anak yang bernama ANAK KANDUNG 1 akan tetapi perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak terdaftar di kantor Urusan Agama sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah ;
 7. Bahwa pada tanggal 25-10-2024 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dan tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 3512131102024042 tanggal 25-10-2024 yang hingga kini telah mempunyai satu (1) orang anak yang bernama ANAK KANDUNG 1;

Hal 2 dari 12 Penetapan No.517/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena anak Pemohon I dan Pemohon II lahir sebelum keluarnya Akta Nikah, maka Pemohon I dan Pemohon II sangat kesulitan untuk mengurus dan mendapatkan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut ;
9. Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Situbondo, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan telah mempunyai satu (1) orang anak yang bernama ANAK KANDUNG 1 adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri kepersidangan dan telah dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Majelis Hakim telah menerima asli surat permohonan dan asli surat persetujuan Para Pemohon untuk beracara secara elektronik (e-litigasi) melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Pengadilan Agama Situbondo;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan tentang prosedur dan proses beracara secara elektronik (e-litigasi) melalui Sistem Informasi Pengadilan di Pengadilan Agama Situbondo;

Bahwa oleh karena perkara ini telah disetujui dilaksanakan secara elektronik (e-court), maka ditetapkan jadwal sidang sesuai kesepakatan antara

Hal 3 dari 12 Penetapan No.517/Pdt.P/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dengan Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada aplikasi e-court Mahkamah Agung RI yang penetapannya dibacakan dalam persidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK 3512131603930001, tertanggal 05-02-2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK 3512134310050002, tanggal 30-03-2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Buku Nikah Nomor: 3512131102024042, tanggal 25 Oktober 2024, dari Pegawai Pencatat Nikah Asembagus Kab. Situbondo, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.3)
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga: Ahmad Junaidi, Nomor 3512130402200002 tanggal 29 Oktober 2024, dari Kepala Desa Kedunglo, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Keterangan Lahir atas nama ANAK KANDUNG 1, tanggal 22 Mei 2024, dari Bidan Jamila, Amd.keb, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang

Hal 4 dari 12 Penetapan No.517/Pdt.P/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.5);

B. Saksi-Saksi:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 26 Juli 1976, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah menurut agama Islam pada tanggal 01-01-2021 dengan wali nikah Bunari (ayah kandung Pemohon II), dengan disaksikan 2 orang saksi yaitu Misrawi dan Holil, Mas kawinnya berupa uang RP. 50.000,- dibayar tunai dan ijabnya diwakilkan oleh ustadz Subaidi (tokoh agama);
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK KANDUNG 1, lahir di Situbondo, tanggal 22 Mei 2024 ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah orang lain yang tidak ada hubungan keluarga/darah maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 25 Oktober 2024 telah menikah resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 06 Februari 1998, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

Hal 5 dari 12 Penetapan No.517/Pdt.P/2024/PA.Sit



Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah menurut agama Islam pada tanggal 01-01-2021 dengan wali nikah Bunari (ayah kandung Pemohon II), dengan disaksikan 2 orang saksi yaitu Misrawi dan Holil, mas kawin berupa uang RP. 50.000,- dibayar tunai dan ijabnya diwakilkan oleh ustadz Subaidi (tokoh agama);
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK KANDUNG 1, lahir di Situbondo, tanggal 22 Mei 2024;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah orang lain yang tidak ada hubungan keluarga/darah maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 25 Oktober 2024 telah menikah resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Bahwa atas bukti bukti tersebut pihak Pemohon I dan Pemohon II dapat menerimanya dan selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Hal 6 dari 12 Penetapan No.517/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pemohon telah mendaftarkan perkara melalui aplikasi e-Court di Pengadilan Agama Situbondo, Kuasa Para Pemohon telah menyatakan persetujuannya secara tertulis beracara secara elektronik (e-litigasi), maka sesuai Pasal 20 (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 jo. huruf E angka 3 (e) KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, persidangan perkara ini harus dinyatakan dilaksanakan secara elektronik (e-litigasi);

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pemohon telah melaksanakan dan memenuhi acara persidangan sesuai jadwal yang telah disepakati melalui Sistem Informasi Pengadilan dan masing-masing telah mengupload dokumen elektroniknya, hal ini sesuai sebagaimana maksud bunyi Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 20 menentukan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, antara lain penetapan asal usul seorang anak, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengaku sebelum menikah secara sah, pernah menikah sirri pada tanggal 01-01-2021 dan dari pernikahan sirri tersebut telah mempunyai seorang anak bernama ANAK KANDUNG 1, lahir di Situbondo, tanggal 22 Mei 2024, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II memiliki **legal standing** untuk dapat mengajukan perkara asal usul anak;

Hal 7 dari 12 Penetapan No.517/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anak yang bernama ANAK KANDUNG 1, lahir di Situbondo, tanggal 22 Mei 2024 dengan alasan anak tersebut lahir dalam perkawinan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 01-01-2021 dengan akad nikah dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh ustadz Subaidi (tokoh agama) yang hadir waktu itu setelah wali nikah menyerahkannya (pasrah wali), dengan mas kawin berupa uang RP. 50.000,- dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Misrawi dan Holil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.5 yang masing-masing setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup sehingga bukti-bukti tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Pemohon I dan bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Pemohon II serta bukti P.4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga dari Pemohon I dan Pemohon II, telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx, oleh karena itu Pengadilan Agama Situbondo berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi pada tanggal 25 Oktober 2024 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Asembagus, xxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama ANAK KANDUNG 1, lahir di Situbondo, tanggal 22 Mei 2024 telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, maka harus dinyatakan

Hal 8 dari 12 Penetapan No.517/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa anak yang bernama ANAK KANDUNG 1, lahir di Situbondo, tanggal 22 Mei 2024 adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi telah memberikan keterangan dimuka sidang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 164 HIR jo. Pasal 170, Pasal 171, dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa semula Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 01-01-2021 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan wali nikah yang telah menyerahkan kepada tokoh agama yang bernama ustadz Subaidi disaksikan 2 orang saksi bernama masing-masing bernama Misrawi dan Holil, dengan maskawin atau mahar berupa uang RP. 50.000,- dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah/keluarga dan hubungan sesusuan;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai seorang anak, yaitu ANAK KANDUNG 1, lahir di Situbondo, tanggal 22 Mei 2024;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan lagi secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 3512131102024042 tanggal 25 Oktober 2024;
- Bahwa anak yang bernama ANAK KANDUNG 1, lahir di Situbondo, tanggal 22 Mei 2024, adalah anak yang lahir dari rahim Pemohon II dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 9 dari 12 Penetapan No.517/Pdt.P/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 01-01-2021, telah sesuai dengan syarat dan rukun menurut Hukum Munakahat Islam, hanya saja pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif karena tidak dilangsungkan atau dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang secara resmi telah ditunjuk dan diberi tauliyah oleh Negara, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Indonesia, oleh karena itu sepatutnya dinyatakan pernikahan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama ANAK KANDUNG 1, lahir di Situbondo, tanggal 22 Mei 2024 lahir di ... dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang sah, maka secara otomatis harus dapat dikatakan bahwa anak tersebut adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II (*vide*: Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam), maka dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa-Adillatuhu, Jilid V, halaman 690 sebagai berikut yang artinya : *"Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan dan anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 10 dari 12 Penetapan No.517/Pdt.P/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, penetapan ini dapat dijadikan dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan seorang anak yang bernama **ANAK KANDUNG 1**, lahir di Situbondo, tanggal 22 Mei 2024 adalah anak sah Para Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Drs. H. Maftukin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Moh. Bahrul Ulum, S.H.I. dan Hj. Wilda Rahmana, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Tri Anita Budi Utama, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Hal 11 dari 12 Penetapan No.517/Pdt.P/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

ttd

Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.

Hakim Anggota II,

ttd

Hj. Wilda Rahmana, S.H.I.

Hakim Ketua,

ttd

Drs. H. Maftukin, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Tri Anita Budi Utama, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	100.000,00
3. PNBP	: Rp	20.000,00
4. Sumpah	: Rp	100.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal 12 dari 12 Penetapan No.517/Pdt.P/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)